**MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017**

**Laksmi Nurita Tanjung**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nurita.tanjung@gmail.com

**Dyah Mutiarin**

Departement of Government Affairs and Administration

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dyahmutiarin@umy.ac.id

**Eko Priyo Purnomo**

Lecturer at the Department of Govermental Studies and a fellow at Jusuf Kalla’s School of Government (JKSG)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: eko@umy.ac.uk

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat penelitian dilaksanakan. Sehingga memudahkan penelitian tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 oleh SKPD memberikan informasi tentang pemanfaatan dana keistimewaan melalui program dan kegiatan. Serta terdapat program, kegiatan maupun anggaran yang belum terserap 100% sehingga menjadi tugas bagi SKPD urusan keistimewaan untuk dapat mengolah pemanfaatan dana keistimewaannya dengan baik agar proses pembangunan daerah dan masyarakat dapat sejahtera. Meningkatkan kualitas dari program dan kegiatan dana keistimewaan, SKPD dapat melakukan proses monitoring dan evaluasi. Dengan cara mengikuti proses monitoring dengan baik dan dapat mengetahui perkembangan pemanfaatan dana keistimewaan pertahapannya maupun satu periode. Apabila program dan kegiatan tidak memenuhi perencanaan awal terdapat evaluasi yang dapat memberikan solusi untuk penerapan selanjutnya. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya.

**Kata kunci : Monitoring dan Evaluasi, Pemanfaatan Dana Keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta**

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terhadap pemanfaatan dana keistimewaan. Status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah amanat yang dibuat oleh Sultan dan Pakualaman karena sangat memperhatikan akan sikap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta setelah adanya Proklamasi dikumandangkan di Indonesia. Amanat tersebut tertuang pada Maklumat tanggal 5 September 1945. Terbentuknya status keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkannya pada golongan daerah otonomi khusus. Otonomi khusus yang telah melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan terkait dengan pemahaman desentralisasi asimetris pada UUD 1945 pasal 18 B. Sebagaimana dijelaskan ([Nurcholis, 2007](#_ENREF_7)) Pemerintah daerah luar biasa atau asimetris terdiri dari tiga bentuk yaitu 1) Pemerintah daerah yang bersifat khusus; 2) Pemerintahan daerah yang bersifat istimewa; dan 3) Kesatuan masyarakat hukum adat”.

Sebagaimana dijelaskan ([Kurniadi, 2012](#_ENREF_6)) desentralisasi asimetris merupakan pola hubungan pusat dan daerah yang menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Serta pertimbangan daerah yang termasuk dalam kategori desentralisasi asimetris yaitu: konflik, sejarah dan budaya, daerah perbatasan, ibukota Negara dan pengembangan ekonomi.

Menurut ([Khaerina, 2017](#_ENREF_4)) desentralisasi asimetris merupakan pemberlakuan kewenangan khusus kepada wilayah-wilayah tertentu di suatu Negara dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terkait munculnya desentralisasi asimetris karena adanya keunikan dan kekhasan dari sebuah daerah sehingga pemerintah pusat memberikan desentralisasi khusus kepada daerah-daerah tertentu yang memang dianggap istimewa atau khusus. Serta pemerintah pusat yang berperan sebagai fasilitator dan regulator kebijakan dalam menuangkan keinginan daerah tersebut dalam Undang-Undang yang selanjutnya menjadi landasan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing. Hal ini memberikan informasi bahwasanya daerah yang termasuk pada lingkup desentralisasi asimetris memiliki kelebihan dalam mengatur sistem pemerintahannya maupun bidang yang lainnya untuk mewujudkan kemajuan pada daerah tersebut. Tata kelola desentralisasi asimetris dapat diatur oleh perundangan yang telah disepakati secara konstitusi agar dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabankan. Sehingga peran kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah sangat penting untuk keberlangsungan pada daerahnya dengan membentuk program dan kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah Pusat menanggapi dengan baik terkait status keistimewaan di Yogyakarta, cara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu memberikan dana tambahan kepada daerah Yogyakarta untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mengantur terkait keistimewaannya maupun dana keistimewaan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengaturnya di landasan hukum yakni Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 memiliki lima kewenangan urusan yang dibahas yaitu Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang. Dalam mengantur lima kewenangan urusan keistimewaan secara mendetail DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur menganturnya di Peraturan Daerah Istimewa DIY yang di sebut dengan Perdais. Karena Perdais turut serta membantu mensukseskan lima kewenangan urusan bagi instansi yang terkait. Seperti yang di ketahui alokasi untuk dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan bagi lima kewenangan urusan keistimewaan yang di kelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan urusan keistimewaan. Pengalokasian bagi anggaran dana keistimewaan tersebut sudah di atur dalam perundangan yang sah, sehingga dalam melaksanakan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

 **Tabel 1. Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun**  | **Total Pagu**  |
| 1. | 2013 | Rp 231.392.653.500 |
| 2. | 2014 | Rp 523.874.719.000 |
| 3. | 2015 | Rp 547.450.000.000 |
| 4.  | 2016 | Rp 547.450.000.000 |
| 5. | 2017 | Rp 800.000.000.000 |

 *Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR DIY Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Penetapan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, telah memberikan kontribusi selama lima tahun sampai dengan tahun 2017 bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak monitoring dan evaluasi terkait kinerja instansi dalam menjalankan pemanfaatan dana keistimewaan terhadap program yang sudah dijalankan serta terdapat permasalahan keterlambatan dari penyaluran dana keistimewaan.

Terdapat permasalahan yang terjadi selama lima tahun pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang diungkapkan ([Anggriawan, 2015](#_ENREF_1)) pada hasil diskusi berjudul Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keistimewaan DIY di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pemda DIY mengalami kesulitan terkait untuk mendapatkan dana keistimewaan sehingga pada tahun 2013 pencairan anggaran dana turun pada bulan November. Sehingga pelaksanaannya menghambat instansi terkait pengembangan program tentang lima kewenangan urusan dana keistimewaan. Menurut ([Kuntadi, 2017](#_ENREF_5)) Komisi C DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk melakukan pendataan terhadap warga miskin, karena kemiskinan di DIY berjumlah sekitar 17% sebagian berada di wilayah pesisir mulai dari Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Semestinya dalam lima tahun kemiskinan sudah bisa di tekan dengan danais yang besar. Wakil ketua Komisi C Agus Subagyo berharap pemerintah memaksimalkan pembangunan fisik serta dewan siap mendorong dari sisi *budgeting* tetapi dengan pengawasan yang ketat. Sehingga banyak program pembangunan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi percepatan pembangunan ekonomi. Uraian diatas memberikan informasi bahwa perkembangan pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 masih banyak yang terkendala. Dengan itu penulis memilih judul penelitian Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Untuk bagian rumusan masalah dalam penelitan ini adalah bagaimana monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017.

**KAJIAN PUSTAKA**

Menurut ([Indrakrista, 2015](#_ENREF_2)) Pembingkaian isu implementasi tentang Dana keistimewaan oleh Harian Tribun Jogja memperlihatkan kira-kira sejauh mana media massa lokal non partisipan tersebut menjalankan fungsinya sebagai salah satu komponen penting dalam demokrasi pada level sub nasional agar masyarakat dapat memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan per tahunnya dana keistimewaan.

Menurut ([Winarno, 2016](#_ENREF_8)) tiga tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kendala yang dihadapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai tahap implementasi Undang-Undang Keistimewaan yang belum terlaksana secara optimal karena terdapat tiga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) yang belum disahkan yaitu urusan kebudayaan, tata ruang dan pertanahan. Sikap pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan tindakan dengan disahkannya Perdais agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut ([Jamiat, 2016](#_ENREF_3)) DPRD membentuk Tim Pansus yang berikhtiar mengawasi proses berlangsungnya Kebijakan Danais namun dalam pelaksanaannya Tim Pansus belum berjalan dengan optimal karena terkendala dengan tidak adanya payung hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan serta ketidaksinergisan antara eksekutif dan legislatif juga menjadi faktor kendala untuk DPRD melakukan proses pengawasan.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat penelitian dilaksanakan. Untuk lokasi penelitian terletak di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berurusan dengan dana keistimewaan. Unit analisis disederhanakan sebagai bagaian dari isi yang diteliti dan dapat disimpulkan isi dari suatu teks. Selanjutnya terkait tentang jenis dan sumber data terdapat dua macam yakni 1) Data primer merupakan data yang wajib dibutuhkan karena diperoleh dari tahapan wawancara satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi keistimewaan, 2) Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat dihasilkan oleh media, dokumen, atau informasi lainnya yang mendukung pengembangan penelitian. Serta teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu proses yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif yang dimulai dari reduksi data, data *display* dan kesimpulan/verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi**

Peneliti dalam pembahasannya menggunakan teori monitoring dan evaluasi yang berdasakan dari *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Teori tersebut dapat menjadi panduan dalam menjalankan monitoring dan evaluasi agar hasil yang dikerjakan dapat memberikan nilai yang berguna untuk program selanjutnya. Hasil dari temuan di lapangan pada penelitian dipadukan dengan sepuluh teori tersebut. Bahwasanya pembahasan dalam penelitian ini tidak terkait dengan LAKIP maupun SAKIP.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN MENYIAPKAN RENCANA MONITORING PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Untuk menyiapkan rencana monitoring urusan keistimewaan, SKPD yang melaksanakan kewenangan memberikan persiapan agar proses monitoringnya dapat berjalan lancar dan sempurna. Serta dalam melakukan monitoring SKPD wajib mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam hal monitoring. Lima kewenangan dalam urusan keistimewaan wajib dilakukannya monitoring agar pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dapat memberikan hasil terhadap program kegiatan dan penyerapan anggaran dalam kemajuan pembangunan daerah dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelaksanaan monitoring oleh SKPD yang terkait dengan urusan keistimewaan dapat berjalan sesuai dengan masing-masing urusan keistimewaannya dan sesuai dengan tahapan pertama dan tahapan kedua pada Teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring dan Evaluation System*. Karena setiap urusan keistimewaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perencanaan awal seperti Biro Tata Pemerintahan dan Biro Organisasi. Sedangkan bagi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat melaksanakan monitoring tambahan melalui kunjungan lapangan.

Asisten Keistimewaan yang mempunyai tugas untuk membantu Sekeretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan keistimewaan sehingga mempunyai posisi sebagai pelaksanaan kebijakan strategis untuk empat kewenangan yakni kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Sehingga Asisten Keistimewaan dapat melaksanakan monitoring terhadap empat urusan keistimewaan dengan mengundang rapat koordinasi dengan KPA dan kunjungan lapangan. Monitoring yang telah dikerjakan oleh Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang maupun Asisten Keistimewaan menghasilkan hasil yang selanjutnya oleh Bappeda dilaksanakan monitoring secara lingkup besar. BAPPEDA dalam hal ini mematuhi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 untuk dapat melaksanakan monitoring.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN INDIKATOR PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Memberikan hasil yang sempurna dan baik maka setiap pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaan. karena sangat diperlukan untuk pengampu dapat memperoleh petunjuk membentuk program dan kegiatan pemanfaatan dana keistimewaan. Dapat dibuktikkan seperti halnya setiap instansi dapat menyusun indikator dengan caranya sendiri. Indikator yang dijalankan oleh Asisten Keistimewaan dapat dijalankan dengan lima kewenangan urusan keistimewaaan, sedangkan Biro Tata Pemerintahan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat menyusun indikatornya yang sudah sesuai dengan RPJMD karena telah memuat visi, misi, tujuan maupun program dan kegiatan serta dapat. Setelah itu Biro Tata Pemerintahan dapat menjabarkannya dalam RKPD serta dokumen perencanaan lainnya. Biro Organisasi menyusun indikatornya dapat memanfaatkan tolak ukur kinerja dan target kinerja. Terakhir Dinas Kebudayaan dalam menyusun indikator dapat ditemukan dalam RPJM.

Terdapatnya SKPD urusan keistimewaan menyusun indikator pemanfaatan dana keistimewaan telah memberikan persamaan dengan tahapan ketiga pada teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Tahap ketiga pada teori yakni “Menyeleksi indikator-indikator kunci untuk memonitor hasil” memiliki penejelasan seperti terdapat lima indikator kunci untuk digunakan selama monitoring *outcome.* Lima indikator tersebut adalah *clear, relevant, economic, adequate, monitorable* dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan monitoring sebuah kegiatan. Sehingga proses pelaksanaan monitoring SKPD dalam penyusunan indikator pemanfaatan dana keistimewaan sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System.*

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN DATA PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Dalam melaksanakan kewenangan urusan keistimewaan yang sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, SKPD yang menjadi pengampu lima kewenangan urusan keistimewaan dapat menyusun data untuk pemanfaatan dana keistimewaan. Penyusunan data yang dilakukan oleh SKPD dapat menghasilkan poin untuk dijadikan bahan dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai pelaksana kebijakan strategis, Asisten Keistimewaan dalam penyusunan data dapat terlibat karena menyangkut dengan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan. Biro Tata Pemerintahan dalam menyusun data harus disesuaiakan dengan RPJMD, Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan Biro Organisasi dapat mengambil inti dari tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 1 untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Bagi Dinas Kebudayaan setiap tahun anggaran diharuskan menyusun beberapa laporan sesuai peraturan perundangan, Renja untuk perencanaan serta monev untuk pelaksanaan dan LAKIP dalam capaian kerjanya. Semua yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan untuk dapat meningkatkan kinerja pada lingkup kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun data dapat ditemukan dalam RPJMD.

SKPD urusan keistimewaan dalam menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan mempunyai persamaan dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yaitu tahapan ke empat yakni “Data dasar pada indikator”. Terdapatnya teori tersebut dapat mendukung proses pelaksanaan monitoring kegiatan. Teori tersebut memberikan pemahaman bahwasannya indikator data yang mendasar diperlukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang berguna untuk mendapatkan indikator dasar seperti pertanyaan yang terkait dengan sumber data, metode pengumpulan data, pihak yang melakukan pengumpulan data, dan lain-lainnya. Sehingga SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan proses monitoring dalam hal menyusun data pemanfaatan dana keistimewaan yang sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System.*

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN TARGET PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Target dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat diaplikasikan sesuai dengan Perdais, RPJMD dan RKPD karena dapat menjadi pedoman dalam menyusun target pemanfaatan dana keistimewaan. Terdapat tiga pedoman tersebut, SKPD yang melaksanakan lima kewenangan urusan keistimewaan dapat memberikan yang terbaik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Asisten Keistimewaan dalam penyusunan target lingkupnya yang mudah dijangkau hingga sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya Biro Tata Pemerintahan dalam mencapai target dapat di dukung oleh program dan kegiatan yang yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan penyusunan target dilaksanakan oleh BAPPEDA dan SKPD yang bersangkutan. Untuk Biro Organisasi dilaksanakan pada saat perencanaan yang tersusun pada ROPK dan anggaran kas yang akhirnya menjadi DPA. Target yang disepakati antara Dinas Kebudayaan dan BAPPEDA dapat melalui (anggaran, SDM, peralatan) yang mudah untuk dicapai. Terakhir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk penyusuanan target dapat disesuaikan dengan RPJMD.

Penyusunan target pemanfaatan dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD urusan keistimewaan dapat sesuai dengan teori kelima *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation*. Teori kelima tersebut berbunyi “Merencanakan untuk kemajuan memilih target hasil” memberikan pemahaman yakni target adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan *outcome* dan tujuan. Untuk merencanakan kemajuan suatu *outcome* pelaku kegiatan dapat memilih target tersebut secara koordinasi dengan baik. Dengan itu temuan pada lapangan sudah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation*. Hal ini menjadikan prsoes monitoring khususnya kegiatan penyusunan target pemanfaatan dana keistimewaan dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MELAKUKAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

SKPD yang melaksanakan lima kewenangan urusan keistimewaan wajib untuk melakukan evaluasi terkait program, kegiatan dan anggarandalam pemanfaatan dana keistimewaan. Evaluasi penting dilaksanakan karena dapat mengoreksi atas program, kegiatan dan anggaran yang sudah terlaksana agar selanjutnya dilaksanakan lebih baik sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setiap tahapan, karena anggaran dana keistimewaan diberikan oleh pusat dalam tiga tahap, jadi untuk anggaran tahap selanjutnya SKPD wajib untuk memberikan laporannya. Evaluasi skala besar dapat dilaksanakan oleh BAPPEDA karena instansi yang membindangi perencanaan pembangunan daerah dan stastistik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK0.7/2015 pasal 16 ayat 2 menjadi pedoman untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan oleh satuan kerja perangkat daerah. Evaluasi penting dilaksanakan agar mengetahui peningkatan pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Asisten Keistimewaan dalam melaksanakan evaluasi minimal empat kali (dalam setahun atau bulan) serta dapat melaksanakannya setiap hari dengan menyesuaikan kendala yang terjadi di lapangan.

Bagi Biro Tata Pemerintahan yang menjadi koordinator urusan kewenangan keistimewaan memberikan pernyataan bahwasannya pelaksanaan evaluasi dilaksanakana oleh masing-masing KPA tetapi dapat selalu koordinasi dengan KPA untuk dapat memastikan bahwa tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sama halnya dengan Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi menjadi koordinator dalam urusan kewenangan kelembagaan dan dapat membantu sebagai tim fasilitator untuk pertemuan apabila terjadi permasalahan yang dihadapkan oleh KPA. Dinas Kebudayaan dapat melaksanakan evaluasi setiap bulannya karena untuk dapat melihat capaian fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dan memberikan evaluasi tambahan apabila dibutuhkan dalam mendapatkan cairan yang maksimal. Terkahir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melaksanakan evaluasi sesuai dengan pelaksanaan monitoring. Pelaksanaan evaluasi yang dijalankan oleh SKPD urusan keistimewaan memberikan pemahaman bahwasannya proses evaluasi telah sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System.* Teori tersebut terdapat pada peringkat ketujuh “Peran evaluasi” memberikan penjelasan antara lain membantu mengalokasikan sumber daya, membantu memikirkan ulang penyebab dari masalah yang terjadi, mempermudah mengindentifikasi masalah yang muncul, mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif dan lain-lainnya. Dengan adanya penjelasan tesebut menyakinkan pelaku untuk proses evaluasi menjadi lebih baik dan memberikan hasil. Serta teori tersebut menjadi panduan setiap pelaksanaan evaluasi.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN LAPORAN PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Hasil yang sudah didapatkan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi wajib untuk SKPD menyusun laporan terkait program, kegiatan dan anggaran dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Karena dengan terbentuknya laporan tersebut, masyarakat memperoleh informasi atas proses pemanfaatan dana keistimewaan serta umtuk menjadi bahan laporan pertanggungjawaban bagi kepala dinas karena melaksanakan urusan keistimewaan. Pelaksanaan monitoring dan evalusi skala besar yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA dapat tersusun dalam laporan secara mendetail. Karena laporan tersebut menjadi bahan verifikasi Pemerintah Pusat untuk pengajuan anggaran di tahap selanjutnya dan mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan setiap tahapannya. Serta zaman menjadi semakin modern dan teknologi meningkat drastis, sehingga laporan pelaksanaannya dapat diketahui dalam web monev serta dikombinasikan dengan terbentuknya dokumen serta laporan kinerja. Asisten keistimewaan dapat menyusun laporan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Laporan tersebut berbentuk dokumen yang selanjutnya akan dikirimkan di bagian Inspektorat.

Biro Tata Pemerintahan dapat melaksanakan hal tersebut melalui proses pelaksanaan fisik dan keuangan yang rutin di setiap bulannya melalui web monev. Serta melakukan laporan atas kinerja pelaksanaan dana keistimewaan di setiap akhir tahapan pencaiaran dana keistimewaan. Laporan yang di susun oleh Biro Organisasi yakni laporan dari awal perencanaan yang berisi rancangan operasional dan anggaran kas serta laporan dari pelaksanaan per tahap. Dinas Kebudayaan dapat menyusun laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, LAKIP, LKPJ dan laporan tersebut berpatokan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJM maupun Renstra. Terkahir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, memberikan laporan pertahapnya karena untuk pengajuan dalam tahap selanjutnya wajib untuk memberikan laporan pada tahapan sebelumnya karena berkomitmen terhadap PMK yang harus tercapai 80%. Penyusunan laporan yang telah dikerjakan oleh SKPD urusan keistimewaan menunjukkan pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan pertahapannya maupun satu tahun periode. Memberikan pemahaman bahwasanya penyusunan laporan oleh SKPD urusan keistimewaan tersebut sudah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yakni “Melaporkan hasil”. Hal tersebut memberikan tujuan untuk mengetahui target dan *audience* dalam pelaporan serta mempresentasikan data yang jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sehingga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengerti terkait kinerja SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN RENCANA PERBAIKAN DARI FEEDBACK PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Pengelolaan pemanfaatan dana keistimewaan oleh SKPD pasti terdapat permasalahan dari hal terkecil sampai hal terbesar. Maka dari itu SKPD dapat menyusun rencana perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan dengan menambahkan ide kreatif dalam aplikasi program dan kegiatan. Sehingga program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta pembangunan daerahnya dapat menunjang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan hal tradisonal dalam infrastruktur pembangunan daerahnya. Untuk menyusun rencana perbaikan dari hasil pemanfaatan dana keistimewaan SKPD dapat melakukannya dengan berbagai cara.

Asisten Keistimewaan dapat melakukan review dari hasil monitoring dan evaluasi karena pelaksanaannya memberikan hasil atas pelaksanaan program maupun kegiatan serta mengetahui kendala pertahunnya di setiap kewenangan urusan keistimewaan. Bagi Biro Tata Pemerintahan dapat menggunakan cara monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi atau sisa anggaran sehingga anggaran tersebut dapat diusulkan untuk dimanfaatakan pada kegiatan yang lain. Selanjutnya Biro Organisasi menyusunnya dengan menggunakan dua cara seperti tahun berjalan dan tahun tahun selanjutnya. Dinas Kebusayaan melakukannya dengan monitoring dan evaluasi karena terdapat beberapa catatan yang di peroleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan, catata tersebut disampaikan kepada pelaksanaan kegiatan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya dalam jangka pendek maupun panjang. Terkahir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, perbaikan untuk tahun berjalan harus terdapat mekanisme DPA perubahan, perkiraan tersebut di bulan oktober maupun november serta dapat menggunakan mekanisme daftar perubahan pelaksanaan anggaran. SKPD urusan keistimewaaan menyusun rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan, hal ini memberikan informasi bahwasanya pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan salah satu teori *Ten Steps to a Result-Based monitoring and Evaluation System* yakni “Penggunaan temuan”, kontribusi ini bisa dimanfaatkan antara lain untuk menanggapi pejabat terpilih dan permintaan publik atas akuntabilitas, membantu memformulasikan dan meratakan permintaan anggaran Negara, membantu membuat keputusan alokasi sumber daya operasional dan lain-lainnya. Dengan adanya pelaksanaan penyusunan rencana perbaikan dari *feedback* pemanfaatan dana keistimewaan menjadikan lebih baik lagi prosesnya agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan pembangunan daerah.

*SKPD YANG MELAKSANAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN MENYUSUN PROGRAM SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN*

Program kewenangan urusan keistimewaan yang bernilai lebih dapat menunjang kemajuan bagi pembangunan daerah serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan itu program dapat disusun kembali dengan mengembangkannya secara tertata. Program tersebut dapat dikoordinasikan dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Asisten Keistimewaan dapat melalui proses pembuatan program yang sudah terdapat pada RPJMD dan *cass canding*. Dua pedoman tersebut sudah terdapat rencana program sehingga otomatis program terencana dengan baik dan tidak mengakibatkan keluar dari dua pedoman tersebut. Selanjutnya Biro Tata Pemerintahan dapat mengusulkan program dan kegiatan yang mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 yang kemudian dituangkan dalam Renstra, RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya. Renstra lima tahunan dapat menjadi panduan Biro Organisasi untuk merevisi dari segi pemikiran dan waktu. Setelah itu akan di beri keputusan maupun pengawalan oleh Instansi BAPPEDA dan Inspektorat dalam koordinasinya serta peran DPPKA untuk dapat mengambil alih pasca Renstra direvisi.

Dinas Kebudayaan telah menyusun *blue print* pembangunan kebudayaan yang didasarkan pada RPJP, RPJM dan Renstra Dinas. Program kegiatan yang dilakukan berpatokan pada *blue print* tersebut, jangka pendek maupun menengah. Apabila diperlukan waktu yang lebih panjang maka akan dimasukkan dalam jangka panjang dengan pembagian peran masing-masing bidang seksi atau SKPD. Terakhir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai program berkelanjutan selama lima tahun kedepan yang terdapat di Renstra dan tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati. Bahwasanya SKPD urusan keistimewaan menyusun program secara berkelanjutan berbasis pemanfaatan dana keistimewaan telah sesuai dengan teori terakhir dari *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* yakni “Keberlanjutan sistem monitoring dan evaluasi dalam organisasi” sehingga memberikan pengertian sebuah program atau kebiajakan dapat dikatakan layak untuk diteruskan atau dilanjutkan jika memenuhi kriteria seperti ditemukannya permintaan *(demand)* yang jelas, peran yang jelas dan juga responsibilitas yang nyata, adanya kepercayaan dan informasi yang kredibel dan lain-lainnya. Dengan adanya keberlanjutan tersebut memberikan kinerja SKPD urusan keistimewaan dapat ditingkatkan dalam memanfaatkan dana keistimewaan dengan baik melalui program dan kegiatan yang berkualitas agar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sejahtera dan pembangunan daerah semakin lancar.

**PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN**

Agar mengetahui lebih banyak tentang pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017, penelitian ini dapat membahas pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan yang di mulai dari alokasi dana keistimewaan, target dana keistimewaan, penyerapan dana keistimewaan, identifikasi *output* dana keistimewaan dan identifikasi *outcome* dana keistimewaan. Dengan terdapatnya lima indikator tersebut memberikan kemudahan untuk peneliti dalam menghasilkan temuan di lapangan.

*ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN*

Alokasi dana keistimewaan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kewenangan urusan keistimewaan. Peraturan terkait dengan alokasi dana keistimewaan telah di bentuk oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan. Terdapat dua Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 103/PMK.07/2013 dan PMK Nomor 124/PMK.07/2015, untuk Peraturan Menteri Keuangan yang pertama diaplikasikan pada tahun 2013-2015 tetapi pada saat pelaksanaa di pertengahan tahun 2015 terdapat pembaharuan untuk Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya di tahun 2015 sampai 2017 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang kedua. Penyaluran dana keistimewaan menurut PMK Nomor 103/PMK.07/2013 terbagi menjadi tiga tahap, seperti tahap I sebesar 25%, tahap II sebesar 55% dan tahap III sebesar 20% sedangkan PMK Nomor 124/PMK.07/2015 membaginya pada tiga tahap juga tetapi beda pada besaran anggaran dana keistimewaan yakni tahap I sebesar 15%, tahap II sebesar 65%, tahap III sebesar 20%. Jadi untuk mendapatkan dana di tahap selanjutnya, bagi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat memberikan laporan di tahap sebelumnya yang telah mencapai nilai minimal 80% kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan verifikasi.

Alokasi anggaran untuk lima kewenangan urusan keistimewaan di tahun 2013-2017 terjadi peningkatan sehingga total dari lima kewenangan urusan keistimewaan pertahunnya meningkat drastis. Sehingga dalam pengelolaannya dapat dimaksimalkan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran lainnya. Serta alokasi tersebut dapat membantu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan maupun memberikan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

**Grafik 1. Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017**

*Sumber : LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2013-2017*

Mengenai kewenangan urusan tata cara pengisian jabatan, keududkan, tugas dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur, Biro Tata Pemerintahan dapat mengalokasikan yang di lihat dari arah kebijakan dana keistimewaan, dapat mengusulkan program maupun kegiatan yang berdasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 2 Tahun 2015 dan tugas fungsi Biro Tata Pemerintahan. Serta pengalokasian dapat membantu dalam menentukan anggaran dana keistimewaan. Pengalokasian untuk pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan ini di tahun 2014 dan tahun 2017 memberikan hasil yang baik.

 **Grafik 2. Alokasi Dana Keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan,**

**Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

**Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

*Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Mensukseskan kinerja pada kewenangan kelembagaan urusan keistmewaan, Biro Organisasi dapat menyusun langkah-langkah terkait dengan alokasi dana keistimewaan. Agar pengalokasian pada anggaran kewenangan kelembagaan dapat terkoordinir sesuai dengan peraturan yang telah ada, Biro Organisasi dapat melalui aspek kebutuhan anggaran dan pagu yang tersedia. selaku kuasa pengguna anggaran di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat menjadikan aspek kebutuhan anggaran dan pagu yang tersedia dalam pengalokasian pemanfaatan dana keistimewaan. Kinerja tersebut menjadikan pertanggungjawaban terhadap Pemerintah Pusat. Dua komponen tersebut memberikan arah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dalam mengaplikasikan program dan kegiatan. Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2013-2016 menjadi penanggungjawab untuk kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan sedangkan pada tahun 2017 Biro Organisasi mendapat bantuan dalam kinerjanya yang di bantu oleh empat kuasa pengguna anggaran lainnya. Sehingga anggaran kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan tahun 2017 mendapat anggaran dana keistimewaan yang cukup besar.

**Grafik 3. Alokasi Dana Keistimewaan**

**Kelembagaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

*Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan* *Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Pengalokasian anggaran dana keistimewaan penting untuk dapat dipahami secara baik. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dapat melaksanakan pengalokasian tersebut secara tertata karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang anggaran pertahunnya tinggi. Aspek pengalokasian dapat di lihat dari prioritas daerah, serta tindak lanjut dari kegiatan tahun sebelumnya. Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan telah menjadi kewenangan prioritas karena berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor pendukung tersebut menjadikan Dinas Kebudayaan selama mengaplikasikan kinerja program dan kegiatan dapat di bantu dengan kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota. Sehingga penggunaan anggaran kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan pertahunnya terjadi peningkatan meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan anggaran.

**Grafik 4. Alokasi Dana Keistimewaan Kebudayaan Urusan Keistimewaan**

**Tahun 2013-2017**

*Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

Mengelola dua kewenangan urusan keistimewaan yakni kewenangan pertanahan dan tata ruang menjadi tugas bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk dapat mengelola dua kewenangan urusan keistimewaan tersebut dibutuhkannya anggaran dana keistimewaan karena menyangkut dengan pelaksanaan kinerja pada program dan kegiatan. Dalam pengelolaan anggaran dana keistimewaan dibutuhkannya pengalokasian karena penting untuk penataan anggaran tersebut. Pengalokasian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan kinerja pada dua kewenangan urusan keistimewaan dapat berdasarkan berita acara yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Hasil persetujuan tersebut merupakan proses panjang dari kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota merencanakan program, kegiatan dan anggaran dua kewenangan keistimewaan serta dilanjutkan pada tahapan TAPD provinsi untuk diajukan pada Gubernur. Anggaran pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dalam tahun 2013-2017 masih stabil, karena pertahunnya terdapat perbedaan dalam besaran anggarannya. Hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang maupun kuasa pengguna anggaran lainnya.

**Grafik 5. Alokasi Dana Keistimewaan Pertanahan Urusan Keistimewaan**

**Tahun 2013-2017**

*Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

**Grafik 6. Alokasi Dana Keistimewaan Tata Ruang Urusan Keistimewaan**

 **Tahun 2013-2017**

*Sumber : Laporan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (Data Diolah)*

*TARGET DANA KEISTIMEWAAN*

Untuk menjadikan kinerjanya berjalan dengan lancar, setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dapat merancang target. Target untuk pemanfaatan dana keistimewaan karena anggaran tersebut penting untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan. Terbentuknya target tersebut dapat mengoptimalkan hasil kinerja dari pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran. Serta target tersebut dapat disempurnakan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Isi tiap target kewenangan urusan keistimewaan dapat berbeda karena disesuaikan dengan kondisinya.

Memuaskan dari pelaksanaan program dan kegiatan merupakan dari penyusunan target yang optimal. Target yang tersusun dengan rapi dapat memberikan pedoman bagi Biro Tata Pemerintahan dalam mengelola kewenangan urusan keistimewaan ini. Karena kewenangan urusan keistimewaan ini bersangkutan dengan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hal ini, Biro Tata Pemrintahan mempunyai target adalah mengenai ketepatan waktu pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2017-2022. Pelaksanaan target dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tolak ukur kinerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan adalah penyusunan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah, tersediannya ruang lingkup pada kewenangan tersebut dapat menjadi faktor untuk Biro Organisasi dapat menjalankan program dan kegiatannya berjalan lancar. Selanjutnya faktor pendukung dari kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yaitu adanya anggaran dana keistimewaan yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Dengan adanya anggaran dana keistimewaan tersebut, Biro Organisasi dapat menyusun target dalam pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan.

Biro Organisasi untuk melaksanakan target pemanfaatan dana keistimewaan di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan adalah tercapainnya *output* dengan penyerapan dana keistimewaan secara optimal. Dengan pencapaian tersebut memberikan hasil dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja Biro Organisasi di Pemerintah Pusat. Kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan memiliki kuasa pengguna anggaran lebih banyak maka untuk memberikan kemudahan dalam kinerjanya dapat menyusun target pemanfaatan dana keistimewaannya. Anggaran dana keistimewaan yang telah tersusun rapi dapat dikoordinasikan dengan program dan kegiatan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Sehingga Dinas Kebudayaan dan kuasa pengguna anggaran lainnya dapat melaksanakannya secara sempurna. Salah satu tujuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 menjadi panduan target Dinas Kebudayaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi kinerja Dinas Kebudayaan karena dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk memudahkan pengelolaan anggaran dana keistimewaan dan program maupun kegiatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara menempatkan target anggaran dana keistimewaan dan program maupun kegiatan. Target tersebut memberikan kemudahan sehingga memudahkan untuk pencapaiannya. Dengan terdapatnya panduan RPJMD maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mudah untuk mengaplikasikan kinerjanya karena di dalam RPJMD telah termuat visi, misi serta sasaran sehingga program, kegiatan maupun anggaran kewenangan pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dapat direalisasikan sesuai perencanaan awal.

*PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN*

Selama proses pelaksanaan program dan kegiatan kewenangan urusan keistimewaan terjadi halnya penyerapan anggaran dana keistimewaan. Penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat dimaksimalkan agar program dan kegiatan yang berlangsung menghasilkan yang sesuai dengan DPA. Serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan memberikan hasil yang maksimal pada anggaran dana keistimewaan pertahapnya maupun di satu periode. Dengan adanya penyerapan tersebut memberikan proses kerja pada anggaran tersebut karena per tahap besarannya berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Asisten Keistimewaan dapat menyimpulkan bahwa penyerapan dana keistimewaan dapat dikategorikan penilaian bagus karena dapat terukur dari penyerapan realisasi fisik dan keuangan. Realisasi fisik dan keuangan penting untuk diperhatikan, mengingat dana keistimewaan diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam tiga tahap. Sehingga data penyerapan pertahapannya dapat diketahui oleh semua pihak. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan pernyataan bahwa penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang terdapat pada dokumen pelakanaan anggaran. Karena dokumen pelaksanaan anggaran tersebut menjadi pedoman SKPD dalam melaksanakan lima kewenangan urusan keistimewaan, sehingga pelaksanaanya dapat sesuai pencapaian targetnya. Penyerapan yang terjadi pada anggaran dana keistimewaan dapat memberikan bukti bahwasanya pelaksanaan yang terjadi pada lima kewenangan urusan keistimewaan dapat terselenggara untuk memberikan kemajuan bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta membuktikan bahwasannya SKPD yang diberikan tugas dalam pengelolaan anggaran dana keistimewaan dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.

**Tabel 2. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan**

**di Lima Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik** | **Keuangan** |
| 1. | 2013 | 231.392.653.500 | 29,35 | 23,58 |
| 2. | 2014 | 523.874.719.000 | 92,77 | 64,88 |
| 3. | 2015 | 547.450.000.000 | 98,00 | 87,22 |
| 4. | 2016 | 547.450.000.000 | 99,17 | 97,13 |
| 5. | 2017 | 800.000.000.000 | 98,94 | 96,68 |

*Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

Tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa realiasi penyerapan fisik dan keuangan di tahun 2013-2017 dapat memberikan peningkatan yang memuaskan. Untuk di tahun 2013 realisasi fisik dan keuangannya mengalami hasil yang tidak memuaskan karena terkendala dengan anggaran dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat yang telat dalam pencairannya di Pemerintah Daerah. Waktu pencairannya tersebut pada bulan November, sehingga dalam pelaksanaannya hanya dua bulan termasuk untuk persiapan pelaksanaannya. Selanjutnya di tahun 2014 sampai tahun 2017 memberikan hasil yang baik, karena penyerapan fisik dan keuangannya dapat meningkat. Karena sebelumnya SKPD dapat mengambil hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan lima kewenangan urusan keistimewaan dari tahun pertama dan seterusnya, sehingga dapat memberikan informasi berharga untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya. Dengan penyerapan tersebut, program dan kegiatan yang terdapat di lima kewenangan urusan keistimewaan dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pernyataan sama halnya dengan lembaga swadaya masyarakat IDEA tentang dana keistimewaan. Dana keistimewaan yang telah terlaksana lima tahun masih terdapat permasalahan seperti pada pencairan anggarannya, program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya. Menurutnya penyerapan (menghabiskan anggaran) dalam pelaksanaannya, penyerapan anggaran dihabiskan tanpa memikirkan kualitas yang di dapat sehingga penyerapan anggaran dana keistimewaan masih belum optimal. Biro Tata Pemerintahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2017, terdapat penyerapan anggaran. Anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, penyerapan tersebut dapat memberikan kesuksesan untuk program dan kegiatan. Penyerapan terhadap anggaran dana keistimewaan dapat di pantau dengan baik, karena penyerapan pertahapnya dapat menjadi laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut dapat menjadi penilaian terhadap penyerapan pada tahap tersebut dan apabila penyerapan tersebut sudah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dapat mengajukan anggaran dana keistimewaan di tahapan selanjutnya.

Hasil penyerapan di kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2014 dapat memberikan hasil realisasi fisik yang memuaskan karena dapat menyelesaikan penyusunan draf perdais sehingga perdais tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan pada realisasi keuangannya dapat direalisasikan secara optimal. Selanjutnya di tahun 2017 dapat menghasilkan realiasasi fisik sangat memuaskan karena tugas dan fungsi pada kewenangan Biro Tata Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan realisasi keuangannya memuaskan karena memberikan penyerapan yang optimal.

**Tabel 3. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun**  | **Urusan Keistimewaan**  | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik**  | **Keuangan**  |
| 1. | 2014 | Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur  | 400.000.000 | 100 | 57,39 |
| 2. | 2017 | 2.832.737.000 | 100 | 88,69 |

*Sumber :* *LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

Pelaksanaan kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan menjadi perhatian khusus karena Biro Organisasi hal ini bekerja untuk lingkup penyusunan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Biro Organisasi dan kuasa pengguna anggaran lainnya untuk dapat bekerja keras dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mengerjakan program dan kegiatan dibutuhkannya anggaran dana keistimewaan, selama proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi penyerapan pada anggaran dana keistimewaan. Proses penyerapan anggaran dana keistimewaan di Biro Organisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan tetapi ada hal tetentu yang tidak terserap karena adanya regulasi dari pusat dan dinamika politik. Penyerapan yang sudah terjadi dapat menjadi bahan laporan terkait pelaksanaan anggaran dana keistimewaan pertahapannya. Laporan tersebut penting untuk dilaksanakan karena untuk memberikan anggaran di tahap selanjutnya. Realisasi penyerapan pada kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan tahun 2013-2017 memberikan fakta bahwa kinerjannya memuaskan, karena pada tahun 2014 sampai tahun 2016 untuk realisasi fisiknya bernilai seratus persen sedangkan realisasi keuangannya cukup ideal. Beda dengan hasil di tahun 2013 yang di bawah rata-rata, karena pada tahun 2013 terjadi permasalahan terhadap keterbatasan waktu yang hanya bisa dilaksanakan selama dua bulan yang termasuk dengan persiapannya karena sebelumnya peraturan mengenai alokasi dana keistimewaan yang ditetapkannya pada tanggal 17 Oktober 2013.

**Tabel 4. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Kelembagaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun**  | **Urusan Keistimewaan** | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik**  | **Keuangan**  |
|  | 2013 | Kelembagaan  | 2.516.142.500 | 54,98 | 39,39 |
|  | 2014 | 1.676.000.000 | 100 | 57,39 |
|  | 2015 | 1.650.000.000 | 100 | 89,48 |
|  | 2016 | 1.800.000.000 | 100 | 94,49 |
|  | 2017 | 14.256.040.000 | 90,00 | 77,44 |

*Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

Dinas Kebudayaan dibantu dengan kuasa pengguna anggaran lainnya karena program dan kegiatan di kewenangan ini berjumlah banyak maka untuk anggarannya dapat dipastikan berjumlah banyak. Sehingga untuk penyerapan anggaran dana keistimewaan dapat dikontrol dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Apabila penyerapan di tahap tersebut tidak sesuai maka akan terjadi perubahan sehingga peran Dinas Kebudayaan dan kuasa pengguna anggaran lainnya sangat penting untuk mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Kebudayaan dalam mengontrol penyerapan anggaran dana keistimewaan sangatlah mendetail karena dalam pelaksanaan kinerjanya memiliki panduan pertahunnya yaitu dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Karena dokumen pelaksanaan anggaran sebelumnya telah disahkan maka isi dari dokumen pelaksanaan anggaran dapat diaplikasikan pada tahun tersebut. Hasil yang sudah didapatkan dapat menjadi pelajaran di tahun selanjutnya. Realisasi penyerapan pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan tahun 2013-2017 memberikan petunjuk bahwa hasilnya dapat meningkat pertahunnya. Karena kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan harus dapat mempertanggungjawabkan terkait anggaran dana pertahunnya yang selalu tinggi. Serta dominan realisasi penyerapan pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan terdapat pada realisasi fisiknya yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan maupun kuasa pengguna anggaran kabupaten maupun kota sedangkan realisasi keuangannya cukup ideal.

**Tabel 5. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Kebudayaan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun**  | **Urusan Keistimewaan**  | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik** | **Keuangan**  |
| 1. | 2013 | Kebudayaan | 212.546.511.000 | 27,93 | 22,50 |
| 2. | 2014 | 375.178.719.000 | 86,11 | 71,43 |
| 3. | 2015 | 420.000.000.000 | 95,12 | 84,68 |
| 4. | 2016 | 179.050.365.000 | 99,94 | 94,67 |
| 5. | 2017 | 439.901.748.000 | 99,62 | 95,69 |

*Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

Anggaran untuk dua kewenangan yaitu pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan dapat diaplikasikan secara pertahapannya sesuai dengan pengalokasian dana keistimewaan. Dengan begitu hasil dari penyerapan pertahapannya akan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan penyerapan penting diketahui agar tetap terkendali dengan anggaran yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan menghindari dana sisa. Karena dana sisa tidak akan dijumlahkan dengan anggaran di tahun selanjutnya, melainkan dengan anggaran yang sesuai dengan laporan pengajuan dana di tahun tersebut.

Penyerapan yang terdapat di kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat sesuai dengan ROPK dan aliran anggaran kas. Karena ROPK dan anggaran kas tersebut sudah termuat yang sebelumnya telah disahkan. Dokumen ROPK dan anggaran kas tersebut dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan. Selama lima tahun pelaksanaan ROPK dan anggaran kas pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik penyerapan kewenangan pertanahan urusan keistimewaan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, karena dapat menghasilkan penyerapan di atas rata-rata sedangkan realiasasi keuangan masih stabil nilainya. Untuk realisasi fisik dan keuangan kewenangan tata ruang urusan keistimewaan dapat berjalan lancar seperti di tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 karena dapat menghasilkan penyerapan yang sangat memuaskan.

**Tabel 6. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Pertanahan Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Urusan Keistimewaan**  | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik**  | **Keuangan**  |
| 1. | 2013 | Pertanahan | 6.300.000.000 | 87,30 | 70,36 |
| 2. | 2014 | 23.000.000.000 | 97,27 | 31,92 |
| 3. | 2015 | 10.600.000.000 | 100 | 88,59 |
| 4. | 2016 | 13.850.000.000 | 94,22 | 79,37 |
| 5. | 2017 | 17.197.300.000 | 99,86 | 89,33 |

*Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

**Tabel 7. Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan di Tata Ruang Urusan Keistimewaan Tahun 2013-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Urusan Keistimewaan**  | **Pagu Total (Rp)** | **Realisasi (%)** |
| **Fisik**  | **Keuangan**  |
| 1. | 2013 | Tata Ruang | 10.030.000.000 | 16,62 | 13,06 |
| 2. | 2014 | 123.620.000.000 | 85,00 | 65,42 |
| 3. | 2015 | 114.400.000.000 | 97,00 | 96,00 |
| 4. | 2016 | 352.749.635.000 | 99,54 | 99,09 |
| 5. | 2017 | 325.812.175.000 | 99,57 | 99,31 |

*Sumber : LKPJ AMJ GUBERNUR Tahun 2013-2017, Draft Laporan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun 2017, Rekap Per Urusan Dana Keistimewaan (Data Diolah)*

*IDENTIFIKASI OUTPUT DANA KEISTIMEWAAN*

Agar hasil pemanfaatan dana keistimewaan dapat berjalan lancar. Untuk dapat mengindentifikasi *output*, sebagai pengampu di setiap kewenangan keistimewaan dapat mengerti tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatannya agar saat menyusunnya dapat mudah serta memberikan laporan untuk Pemerintah Pusat terkait dengan anggaran dana keistimewaan. Dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat dapat menyetujui anggaran yang dibutuhkan di setiap kewenangan urusan keistimewaan. Dalam perencanaan program dan kegiatan di lima kewenangan urusan keistimewaan, Asisten Keistimewaan dapat mengidentifikasi *output*. Penting untuk dilaksanakan identifikasi *output* tersebut agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati. Serta hasil analisis monitoring dan evaluasi dapat membantu memberikan manfaat terhadap perencanaan selanjutnya.

Untuk perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat memberikan pernyataannya bahwa setelah melihat alokasi anggaran dana keistimewaan dan program-programnya masih banyak yang kurang di masyarakat terutama pada kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan untuk kewenangan yang lain programnya sudah spesifik. Maka dari itu, untuk kewenangan kebudayaan dapat mengoreksi setiap programnya agar di tahap selanjutnya dapat diimplementasikan pada lingkup masyarakat Dearah Istimewa Yogyakarta. Dalam urusan kewenangan tata cara pengisian, jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang dalam menentukan *output* suatu program maupun kegiatan maka harus melihat tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Biro Tata Pemerintahan bertugas untuk mengkoordinasi proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengindentifikasikan *output*, dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan di kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan sehingga pengampu dari kewenangan urusan keistimewaan ini dapat memberikan yang sesuai dengan *output* yang telah diidentifikasikan.

Penyusunan *output* di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan menjadi tugas bagi Biro Organisasi untuk dapat memajukan program dan kegiatan. Biro Organisasi untuk mengetahui *output* dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat melihat dengan tolak ukur kinerjanya. Dipastikan dapat membantu dalam kinerjanya untuk di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan. Karena kinerja per tahap maupun pertahunnya menjadi bahan laporan untuk Pemerintah Pusat sebab disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Dinas Kebudayaan dapat menanggapi tentang *output* dengan melihat dari sub kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan yang berupa aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya penyelesaian tersebut memberikan peran penting dalam melaksanakan program dan kegiatan kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan. Serta dapat membantu meringankan permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah atau per bidang kebudayaan. *Output* pada kewenangan pertanahan dan tata ruang dapat menyesuaikan dengan Renstra SKPD yang perencanaannya lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan begitu dapat mengetahui arah pelaksanaan dari program dan kegiatan serta memudahkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

*IDENTIFIKASI OUTCOME DANA KEISTIMEWAAN*

Mengindetifikasi *output* dapat dilanjutkan dengan identifikasi *outcome.* Sama hal pentingnya *output, outcome* tersusun pada saat penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan terbentuknya dokumen pelaksanaan anggaran di setiap kewenangan urusan keistimewaan dapat mempermudah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mengindetifikasi *outcome* program maupun kegiatan, Asisten Keistimewaan membutuhkan *input* dan hasil dari analisis monitoring dan evaluasi yang memberikan manfaat untuk rencana selanjutnya. Pelaksanaan ini penting untuk identifikasi *outcome* pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan karena untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaannya. Biro Tata Pemerintahan dapat diidentifikasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah tersedia. Dalam mengindentifikasi dapat dipahami dengan baik karena menyangkut persoalan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan yang akan dilaksanakan. Kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur urusan keistimewaan ini dalam mengindentifikasi *outcome* dapat diselaraskan dengan *output* pada program dan kegiatan. Sehingga hasil yang akan di capai oleh program dan kegiatan dapat sesuai harapan yang telah terbentuk di dokumen pelaksanaan anggaran.

Menyempurnakan kinerja di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan, Biro Organisasi dapat mengindentifikasi *outcome* karena memberikan penjelasan makna pelaksanaan dalam program dan kegiatannya serta anggaran yang didapatkan dari pemanfaatan dana keistimewaan. Penyusunan dari *outcome* sendiri dapat ditemukan dari sekitarnya yang menyangkut dengan program dan kegiatan karena akan disesuaikan dengan hasil akhirnya yaitu anggaran. Proses penyusunan *outcome*, Biro Organisasi dapat di bantu dengan kuasa pengguna anggaran lainnya. *Outcome* yang ada di kewenangan kelembagaan urusan keistimewaan dapat diketahui dengan melihat target kinerja kegiatan. Karena dapat mengetahui proses dalam pemanfaatan dana keistimewaan. Serta *outcome* yang didapatkan digunakan untuk memberi kemajuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Organisasi.

Dengan adanya kehadiran *outcome* di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan menjadikan panduan untuk Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Serta kemudahan yang didapatkan agar program dan kegiatan yang berlangsung dapat memberikan hasil yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Identifikasi outcome dapat memberikan petunjuk pelaksanaaan bagi pengguna anggaran yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mengelola dua kewenangan yaitu pertanahan dan tata ruang urusan keistimewaan. Dengan itu dapat diidentifikasikan *outcome* yang cocok terhadap program dan kegiatan perwilayahnya karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bekerja di skala Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerimanya adalah masyarakat daerah tersebut. Dalam identifikasi *outcome* program dan kegiatan kewenangan pertanahan dan tata ruang telah disesuaikan dengan Renstra SKPD yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System* sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya. Program dan kegiatan tersebut perlu untuk dinilai agar SKPD urusan keistimewaan dapat mengetahui perkembangannya serta hal ini menjadi bukti bagi SKPD urusan keistimewaan untuk memberikan proses pembangunan daerah dan masyarakat sejahtera dapat meningkat. Sehingga hasil temuan terkait monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 yaitu: 1) Pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan dari tahun 2013-2017 telah memberikan nilai positif bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta serta masyarakat dapat sejahtera. Tetapi ditemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan seperti Pemerintah Daerah pada tahun 2013 mengalami kesulitan untuk pencairan dana keistimewaan sehingga SKPD urusan keistimewaan terhambat dalam melaksanakan program dan kegiatan, 2) Selanjutnya pendapat dari lembaga swadaya masyarakat IDEA yang memberikan informasi bahwa monitoring dan evaluasi dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD masih belum optimal dan kurang transparan serta mengenai *output* program di kewenangan kebudayaan urusan keistimewaan yang masih banyak kurang di masyarakat. Permasalahan tersebut memberikan informasi agar selanjutnya dalam pemanfaatan dana keistimewaan dapat sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal yang terbentuk pada dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk selanjutnya pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di setiap tahunnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibentuk pada saat awal perencanaan. Sehingga memberikan *feedback* kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program maupun kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana keistimewaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggriawan, F. (2015). Pencairan Dana Keistimewaan DIY Masih Dipersulit. Retrieved from <http://news.okezone.com/read/2015/02/06/340/1102232/pencairan-dana-keistimewaann-diy-masih-dipersulit>

Indrakrista, N. B. (2015). Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi Dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18*.

Jamiat, C. (2016). *Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif (DPRD) Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Khaerina, H. (2017). Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris antara Filipina Selatan dan Indonesia.

Kuntadi. (2017). Dana Keistimewaan Besar, Kemiskinan di DIY Masih Tinggi. Retrieved from https://daerahindonews.com/read/125275/189/dana-keistimewaan-besar-kemiskinan-di-diy-masih-tinggi-1510046909

Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Nurcholis, H. (2007). Pemerintahan Lokal Asimetris dan Model Pengawasannya.

Winarno, E. N. D. W. (2016). Implementasi Desentralisasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta